BAB II

KAJIAN TEORI

A. Aplikasi *E-Court* dalam Peradilan Indonesia

Peradilan dalam bahasa Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtpraak*, kedua istilah tersebut mengandung makna sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan[1]. Peradilan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concerto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila[2].

Pengadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *court*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtbank*, keduanya memiliki artian sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara[3]. Pengadilan dapat diartikan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem

[1] Subekti, *Kamus Hakim*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm.91
[2] Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 1 dan 2
[3] Subekti....hlm.92

peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum pubik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia[4].

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Jenis-jenis peradilan di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 yaitu : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha militer. Peradilan umum yang dimaksud adalah peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana yang dilaksanakan pada tingkat peratama oleh Pengadilan Negeri di wilayah kabupaten/kota dan pada tingkat pengadilan banding oleh Pengadilan Tinggi di wilayah ibukota provinsi.

Peradilan agama adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah yang dilaksanakan pada tingakat pertama oleh Pengadilan Agama di ibukota kabupaten atau kota dan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama di ibukota provinsi. Peradilan Agama termasuk dalam peradilan khusus karena peradilan tersebut dikhususkan untuk golongan tertentu, dalam hal ini adalah orang-orang yang beragama islam , selain untuk golongan tertentu peradilan agama dikatakan sebagai peradilan khusus karena menangani perkara-perkara tertentu yaitu yang berhubungan dengan hukum materiil agama islam[5].

Peradilan militer adalah peradilan yang melaksankan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan

[4] Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[5] Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 27

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan kemananan negara yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi sengketa TUN akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian yang dilaksanakan pada tingkat pertama oleh Pengadilan TUN di ibukota kabupaten/kota, dan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi TUN di ibukota provinsi.

Layanan di Pengadilan terbagi atas layanan berperkara manual dan elektronik hal ini dikarenakan mulai tahun 2018, Pengadilan di seluruh Indonesia mempunyai aplikasi yang dapat digunakan untuk berperkara secara elektronik yaitu *E-Court*. Jika berperkara secara manual, pencari keadilan harus datang ke pengadilan untuk berperkara sampai dengan tahapan putusan. Pencari keadilan biasanya akan mendapatkan layanan di bagian PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di bagian tersebut pencari keadilan dapat berkonsultasi terlebih dahulu ataupun langsung membawa surat gugatan atau permohonan untuk kemudian di proses, setelah surat gugatan masuk petugas PTSP akan memberikan taksiran biaya panjar perkara, menuangkannya dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar), mengisi slip setoran bank BRI sesuai dengan SKUM dan menyerahkan slip setoran ke penggugat atau pemohon. Setelah mendapatkan SKUM dan slip untuk membayar, penggugat atau pemohon akan ke Bank untuk menyerahkan slip setoran tersebut, lalu pihak bank akan memvalidasi setoran tersebut dan menyerahkannya kembali ke penggugat/pemohon. Penggugat/ pemohon kembali lagi ke pengadilan untuk menyerahkan bukti pembayaran tersebut di Kasir yang juga terdapat di bagian PTSP, kemudian petugas kasir membubuhkan tanda tangan di SKUM tersebut dan memberikan nomor register di surat gugatan/permohonan serta tanggal register.

Setelah dari bagian kasir penggugat/pemohon kembali lagi di bagian petugas pendaftaran yang ada di PTSP untuk didaftarkan dalam sistem dan buku register perkara, kemudian penggugat/pemohon menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan berupa softcopy, setelah pendaftaran tersebut selesai penggugat/pemohon dapat diperbolehkan pulang dan menunggu waktu pemanggilan untuk bersidang oleh jurusita[6].

Untuk layanan berperkara secara elektronik di pengadilan yang disebut dengan *E-Court*, penggugat/pemohon tidak perlu bolak balik ke pengadilan untuk berperkara, namun hanya dalam pendaftaran akun *E-Court* saja yang harus dilakukan di pengadilan yaitu di Petugas Pojok *E-Court* yang akan mendaftarkan akun *E-Court* tersebut. Jika telah berhasil membuat akun *E-Court* maka penggugat atau pemohon dapat berperkara melalui media elektronik yaitu internet yang dapat dilakukan dimana saja.

E-Court atau *Elektronic Court* merupakan salah satu bentuk modernisasi di ranah Pengadilan di Indonesia. Layanan ini sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara maju di dunia, namun *E-Court* di Indonesia masih dirancang pada tahun 2018[7]. Diawali dengan diresmikannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian aplikasi *E-Court* ini diluncurkan dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan adanya aplikasi *E-Court* ini diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan. Hal ini juga sejalan dengan asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertuang pada yang terdapat pada pasal 2 ayat (4) Undang-

[6] http://pa-tulungagung.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/alur-berperkara, diakses pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 19.00 WIB

[7] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 ini dirasa prlu disempurnakan sehingga terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

E-Court adalah layanan dari Mahkamah Agung yang dirilis pada pertengahan tahun 2018, yang dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan pembayaran secara elektronik. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, namun pada tahun 2019 terdapat penyempurnaan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan dikeluarkannya Perma No.1 Tahun 2019 tersebut terdapat penambahan pengaturan yaitu *E-Court* dapat digunakan untuk pendfataran secara elektronik (*e-filling*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

E-Court atau *elektronic court* adalah sebuah intrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal : pendaftaran secara *online* (*e-filling),* pembayaran secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), Pengiriman dokumen persidangan (Replik,Duplik,Kesimpulan,Jawaban) secara *online*, penyampaian salinan putusan secara *online*. *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan[8].

[8] https://ecourt.mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 17.00 WIB

Dasar hukum *E-Court* diantaranya adalah : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *E-Court* ini berlaku pada jenis perkara perdata, pidana serta perkara tata usaha[9].

Pada awal aplikasi ini diresmikan Mahkamah Agung menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan agama, umum dan tata usaha untuk melaksanakan uji coba implementasi aplikasi tersebut. Adapun Pengadilan percontohan tersebut antara lain, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Karawang, PN Bandung, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Surakarta, PN Semarang, PN Metro, PN Palembang. Kemudian untuk peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Barat, PA Jakarta Timur, PA Depok, PA Surabaya, PA Medan, PA Denpasar. Untuk peradilan tata usaha negara meliputi, PTUN Jakarta, PTUN Serang, PTUN Bandung, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang. Mitra pembayaran uang perkara pengadilan yakni Bank

[9] https://www.pa-surabaya.go.id diakses pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 16.00 WIB

BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah[10].

Reformasi pelayanan perkara ini tidak lepas dari upaya Mahkamah Agung untuk mendorng tingkat daya saing RI dalam survei Kemudahan Berusaha. Survei Kemudahan Berusaha adalah suatu survei global yang dilakukan oleh World Bank Group terhadap tidak kurang dari 180 negara di dunia sejak tahun 2012. Survei dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan pada suatu negara terkait dengan dimulainya berusaha dan kegiatan usaha di lokal negara tersebut.

Pemerintah RI sejak tahun 2016 sudah menetapkan target strategis untuk mendongkrak peringkat kemudahan berusaha dari peringkat 120 pada tahun 2016 menjadi peringkat 40. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas dua komponen survei yaitu Penegakan kontrak dan Penyelesaian Kepailitan. Pada dua parameter tersebut telah terjadi peningkatan peringkat yang cukup baik dalam dua tahun terakhir, tercatat peringkat Penegakan Kontrak berhasil naik dari peringkat 166 pada tahun 2017 ke peringkat 145 di tahun 2018. Sementara itu peringkat Penyelesaian Kepailitan berhasil dinaikkan dari peringkat 6 pada tahun 2017 ke peringkat 38 pada tahun 2018.

Dengan disahkannya Perma No.3 Tahun 2018 dan diresmikannya fasilitas *E-Court*, maka diharapkan pada survei Kemudahan Berusaha selnjutnya akan ada peningkatan pada parameter penegakan Kontrak khususnya dalam sub parameter Indeks Kualitas Proses Berperkara, dimana pada poin otomatisasi perkara akan diperoleh tambahan dari indikator *e-filling, e-payment, dan e summons*. Untuk mendorong peningkatan peringkat kemudahan tersebut, Mahkamah Agung telah

[10] http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2018/07/mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court/diakses pada 7 Januari 2020 pukul 22.00 WIB

membentuk mekanisme koordinasi melalui kelompok kerja Kemudahan Berusaha berdasarkan SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Kelompok Kerja ini akan terus mendorong perbaikan sistemis dalam berbagai agenda guna mendorong peringkat kemudahan berusaha.

Aplikasi *E-Court* dapat digunakan untuk pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan. Pendaftaran perkara tersebut yang dimaksud adalah untuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Tata Usaha Negara. Aplikasi *E-Court* dapat digunakan untuk 2 pengguna yakni pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lain yaitu masyarakat biasa non advokat. Dalam aplikasi *E-Court* terdapat banyak *dashboard* atau papan instrumen yang berisi informasi dan opsi-opsi yang berkaitan dengan *E-Court*. Adapun *dashboard* yang terdapat di aplikasi *E-Court* antara lain : *dashboard* pengguna terdaftar, *dashboard* pengguna lain (pengguna insidentil), *dashboard* administrator pengadilan pertama, *dashboard* pengadilan tingkat banding, dan *dashboard* hakim[11].

Pada *dashboard* pengguna terdaftar dan pengguna insidentil (pengguna lain) terdapat informasi antara lain: info perkara gugatan, info perkara bantahan, info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran pemohon. Dari kesemua itu terdapat info masing-masing perkara yang mendapatkan nomor, pendaftaran sudah dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna tentang perkara yang didaftarkan[12].

Dashboard pengadilan tingkat pertama berisi informasi yang ditujukan kepada petugas pengadilan. Dalam *dashboard* tersebut terdapat kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari Pimpinan Mahkamah Agung ditujukan kepada Pengadilan seta

[11] Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019, hlm.7
[12]Ibid, hlm.11

terdapat beberapa kolom perkara yang berisi informasi: info pendaftaran perkara, belum mendapatkan nomor perkara, belum melaksanakan *e-summon*, dan belum ada persidangan. Dari kesekian informasi tersebut Petugas Pengadilan dapat melihat semua data melalui *dashboard* yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu.

Pada *dashboard* administrator pengadilan tingkat banding terdapat sebuah kolom "pengumuman" yang berisi informasi dari Pimpinan Mahkamah Agung ditujukan kepada Pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara berisi informasi "info pendaftaran perkara" yang dibagi menjadi dua bagian yaitu: berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, belum mendapatkan nomor perkara. Petugas yang menjadi user dapat melihat semua data melalui dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu.

Dashboard hakim isinya juga hampir sama dengan *dashboard* administrator pengadilan, isi dari *dashboard* hakim tersebut antara lain terdapat kolom "pengumuman" yang berisi informasi dari Pimpinan Mahkamah Agung ditujukan kepada Pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara diantaranya berisi informasi "info pendaftaran perkara" yang dibagi menjadi 2 yaitu :berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, belum mendapatkan nomor perkara, selain itu juga terdapat informasi "belum mendapatkan nomor perkara", "belum melaksanakan *e-summon*", dan "belum ada persidangan".

B. Asas-Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Peradilan di Indonesia terdiri dari peradilan pidana, perdata, militer, dan tata uaha negara. Masing-masing dari peradilan pidana ataupun perdata memiliki asas peradilan masing-masing. Karena penulis mengkaji tentang *E-Court* dalam ranah Pengadilan Agama maka penulis akan memaparkan tentang penjelasan asas peradilan

perdata. Berikut ini adalah asas peradilan perdata[13]: Asas hakim bersifat pasif[14]. Asas ini menjelaskan bahwa hakim harus bersifat pasif, artinya perkara yang diajukan ke pengadilan atau tidak itu tergantung pihak yang berperkara mau menyelesaikannya atau tidak itu adalah sepenuhnya adalah inisiatif dari para pihak itu sendiri.

Asas sifat terbukanya persidangan[15]. Asas sifat terbukanya persidangan artinya, persidangan yang dibuka oleh hakim itu bersifat terbuka untuk umum, salah satu ciri khasnya adalah pintu ruang sidang yang terbuka. Namun, ada pengecualian sifat sidang yang terbuka untuk umum ini, sebagi contoh untuk sidang perceraian biasanya sidang bersifat tertutup karena menyangkut aib keluarga atau untuk melindungi privasi pihak keluarga yang sedang berperkara. Asas mendengar kedua belah pihak. Asas mendengar kedua belah pihak ini artinya hakim harus mendengarkan keterangan atau peristiwa hukum dari kedua belah pihak yang berperkara. Asas bebas dari campur tangan pihak luar. Asas bebas dari campur tangan pihak luar ini artinya, hakim dalam memberikan keputusan harus berdasarkan apa yang diyakininya bukan dari pengaruh luar. Dalam hal ini hakim harus bersifat mandiri.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman lebih tepatnya terdapat dalam pasal 2 ayat (4)[16]. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa guna penataan sistem peradilan yang terpadu.

---

[13] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1975), hlm.51

[14] Subekti, *Hukum Acara Perdata Cetakan I*, (Jakarta: Binacipta/BPHN, 1982), hlm.6

[15] Retnowulan Sutantio, dkk, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pustaka Mandar, 1989), hlm. 7

[16] Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pdf diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 11.00 WIB

Sederhana menurut Mertokusumo adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit formalitas, maka akan makin baik[17]. Asas sederhana dapat diartikan persidangan dilakukan sesederhana mungkin, tidak rumit bagi semua kalangan di Indonesia yang sedang berperkara[18]. Yang dimaksudkan sederhana adalah hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara. Selain itu, proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Apabila asas ini benar-benar dilaksanakan maka akan terwujud suatu peradilan yang efektif yang akan memudahkan dan memberi kenyamanan pada masyarakat pencari keadilan.

Cepat artinya proses berperkara di Pengadilan dilakukan secepat mungkin atau seefektif mungkin dan tidak bertele-tele, yang dimaksud dengan cepat dalam hal ini adalah waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut, karena apabila penyelesaian perkara yang berlarut-larut akan menyulitkan para pencari keadilan[19].

Kata cepat mengarah pada jalannya suatu peradilan[20]. Banyaknya formalitas menjadi hambatan dalam jalannya peradilan. Dalam hal ini hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antar persidangan pertama dan kedua seterusnya tidak terlalu lama.

---

[17] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006) Hlm.36

[18] Jurnal Pelaksanaan *Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata* Vol.1 Tahun 2018 oleh Sarmeli Putra Manalu

[19] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 38

[20] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia...

Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos, biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai[21]. Biaya ringan artinya biaya perkara di pengadilan terjangkau bagi semua kalangan. Biaya ringan yang dimaksudkan adalah biaya yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Biaya harus ada tarif seringan-ringannya, segala sesuatu pembayaran di Pengadilan harus ada tanda terima uang serta kegunaannya jelas. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkan pada jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu[22]. Apabila asas sederhana dan cepat telah terlaksana, maka secara otomatis asas biaya ringan dapat terwujud. Hal ini disebabkan asas-asas tersebut saling berkaitan. Bila perkaranya tidak di bertele-tele serta waktunya tidak diulur-ulur pasti biaya untuk transportasi ataupun akomodasi lainnya juga akan berkurang[23].

Asas putusan harus disertai alasan-alasan. Hakim dalam memutuskan suatu putusan harus disertai alasan-alasan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini juga merupakan salah satu pertanggungjawaban hakim dalam memutuskan suatu perkara.Asas putusan harus dilaksanakan 14 hari setelah putusan itu putus. Putusan harus dilaksanakan setelah 14 hari setelah putusan itu putus, artinya setelah 14 hari tersebut bila sebelumnya tidak ada upaya hukum maka 14 hari setelah putusan itu diputus maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan[24].

Asas beracara dikenakan biaya. Maksud dari asas ini adalah para pihak yang beracara di pengadilan harus membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan undang-

[21] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Hlm. 113

[22]Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992) Hlm. 79

[23] Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Ligkungan Peradilan Umum,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm.18

[24]Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1993) hlm.3

undang. Namun, ada pengecualian untuk golongan orang kurang mampu dapat mengajukan perkara atau beracara tanpa biaya dengan mengajukan permohonan prodeo, apabila asas ini terwujud dan dilakukan secara baik dan benar maka akan mewujudkan suatu peradilan yang bersih, mudah, dan adil bagi masyarakat.